

PROBLEMATIKA PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PENAMBANGAN EMAS

Arma Desi Saputri¹, Alfadli², Supardi Dwimaputra³

¹UIN Imam Bonjol Padang 1, Indonesia

²UIN Imam Bonjol Padang 2, Indonesia

³UIN Imam Bonjol Padang 3, Indonesia

arma.desisaputri10@gmail.com

ABSTRACT the application of a profit-sharing system carried out by the community by applying the concept of profit-sharing by calculating profits based on net results and calculated based on agreement. However, the determination of the agreement was not made in writing and there were no witnesses. This creates anxiety for the parties concerned because they are afraid that there will be no evidence in the event of fraud. This thesis aims to find out the profit sharing mechanism in gold mining, to find out the profit sharing system in the muamalah fiqh perspective, and to know the concept of profit sharing in gold mining in the muamalah fiqh perspective. The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from informants using observation, interviews and documentation techniques. Secondary data obtained from books, theses, theses and laws and regulations. The data obtained is processed using data presentation in the form of reduction, display, and verification. The research resulted in the following conclusions. First, the profit sharing mechanism for gold mining is determined based on profit sharing. Second, the concept of the contract used is the mudharabah musytarakah contract. Third, the gold mining profit sharing system is not fully in accordance with the mudharabah concept because in practice there are still several provisions that have not been fulfilled in accordance with the provisions of Islamic law.

KEYWORDS mudharabah musytarakah 1; profit sharing 2; fiqh muamalah 3.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam yang menjadikan ketentuan agamanya sebagai pedoman serta tuntunan dalam kehidupan. Pedoman dan tuntunan kehidupan yang diajarkan mencakupi segala macam aspek kehidupan baik itu ibadah ataupun sosial. Syariat (ajaran) Islam yang mengatur kehidupan bersosial disebut dengan istilah muamalah. Kegiatan muamalah ini mencakupi beraneka ragam mulai dari transaksi (akad) hingga kepada tolong menolong antara sesama. Akad (transaksi) merupakan sesuatu yang diatur dalam syariat dengan syarat, rukun, bahkan objek dan orang yang melakukan transaksi tersebut seperti dalam melaksanakan akad *mudhaarabah*.

Transaksi dalam muamalah merupakan kegiatan yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti perkebunan, pengolahan nilam, pertambangan emas, *menderes* dan lain sebagainya. Hal ini terjadi disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki modal untuk melakukan usaha ekonomi namun, tidak memiliki *skill* dalam pemberdayaan sumber ekonomi yang dimiliki. Kegiatan muamalah yang beraneka ragam tersebut

merupakan kegiatan yang sudah diatur dalam syariat Islam. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis berasumsi bahwa kegiatan tersebut masih banyak hal-hal yang masih rancu.

Hasil survei yang dilakukan oleh penulis bahwa banyak masyarakat yang beralih pekerjaan setelah adanya tambang emas, diperkirakan 60% dari kalangan masyarakat ikut terlibat dalam tambang emas. Baik dari kalangan dewasa hingga anak-anak, karena besarnya keuntungan yang diperoleh. Sebelum adanya tambang emas ini, masyarakat bermata pencarian berkebun, baik itu sawit maupun karet. Di samping itu masyarakat juga mempunyai sambilan bertani sayur dan menanam padi. Pertama kalinya masyarakat mencari emas hanya mendulang di sungai, hanya sambilan saja jika ada waktu luang. Dengan berjalannya waktu masyarakat mencoba menggunakan mesin untuk menyedot tanah yang di dalam sungai ke daratan untuk di ambil emasnya. Dengan berjalannya waktu masyarakat berinisiatif membuat lubang dipinggir sungai dan di lahan-lahan yang di perkirakan memiliki kandungan emas didalamnya dengan patokan apa bila ketemu *nafal* keras maka akan membuat lubang ke samping untuk diambil tanahnya dan *didulang* untuk mencari emas.

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat merupakan penambangan yang dilakukan menggunakan dua mesin yang biasa disebut dengan mesin *dompeng* oleh masyarakat setempat. Fungsi dari kedua mesin tersebut yaitu mesin pertama sebagai mesin pengantar air yang digunakan ketika penghancuran dan pemisahan tanah dari bebatuan yang tercampur dengan tanah. Kemudian satu mesin lagi digunakan untuk menyedot tanah dari lubang atau *lobung* dan diantarkan ke *erekan* menggunakan peralon. Pada *erekan* ini nantinya pasir hitam akan tertinggal pada karpet yang ada di *erekan*. Setelah itu pasir hitam ini nantinya akan dikumpulkan dalam satu ember yang kemudian *didulang* (proses pemisahan emas dengan pasir hitam) sampai emas benar-benar bersih dan tidak ada lagi batu atau pasir yang terganggu. Tambang ini hanya beroperasi dari jam 09.00 wib hingga jam 18.00 wib saja. Anggota pekerjanya 7-12 orang pekerja sesuai dengan banyak atau tidaknya hasil yang didapatkan.

Lokasi penambangan emas masyarakat adalah tambang milik pribadi yang dikelola oleh *toke*. Hasil tambang yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik tanah dan *toke*. Ada 3 jenis tambang yang biasa beroperasi, yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Tambang terbuka adalah tambang yang dilakukan dengan membuat lubang dengan kedalaman kisaran 8-25m tergantung patokan tanahnya. pekerja kisaran 7-12 orang, tergantung dari pendapatan tambang tersebut, apabila tambang yang dikelola memiliki potensi besar untuk mendapatkan emas maka lebih banyak pekerjanya. Tambang terbuka pada zaman dahulu penggalinya menggunakan linggis dan pahatan, sedangkan pada zaman sekarang memakai bor, dan menggunakan mesin, para penambang dahulu membawa karangan (pasir) keluar ditarik menggunakan tangan (tenaga manusia), sekarang menggunakan mesin untuk menarik karangan (pasir), atau mesin motor. Penambang pada masa sekarang banyak menggunakan mesin seperti *jenset*, *power*, mesin sedot, bor, dan mesin motor. Semua mesin ditanggung oleh *toke* (pendana). Tambang bawah tanah adalah tambang yang dilakukan dengan membuat terowongan didalam tanah, biasanya pekerjanya lebih sedikit dibanding pekerja tambang terbuka karena resiko kecelakaan lebih tinggi. Tambang bawah air adalah tambang yang dilakukan dengan menyelam di area sungai.

Dalam tambang emas ini ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Pihak pertama yaitu pemilik tanah, pemilik tanah ini memberikan tanahnya untuk dijadikan lahan pertambangan. Kemudian pihak kedua yaitu pemilik modal sekaligus pengelola *toke*. *Toke* ini merupakan pengelola yang dalam hal ini juga memberikan modal berupa peralatan tambang yang dibutuhkan oleh pekerja, dan terakhir pekerja. Adapun sistem bagi hasil antara pemilik tanah, *toke* dan pekerja yaitu sistem bagi persenan. Dalam pembagian hasil ini

tidak ada perjanjian diawal karena masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang ada saja. Dan untuk sistem perekrutan pekerja tidak melalui seleksi melainkan siapa yang ingin bekerja dan tidak memakai persyaratan tertentu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu *toke* tambang emas beliau menyatakan bahwa pembagian hasil dalam penambangan emas menggunakan sistem perhari kerja, namun akan diberikan kepada masing-masing pihak dalam hitungan mingguan. Adapun takaran hasil yang akan diperoleh tergantung pada pendapatan emas perhari, jika pekerja bisa memperoleh emas ukuran yang banyak, maka pekerja akan mendapatkan hasil yang besar. Pembagian hasil tambang emas metode *dompeng* menggunakan sistem persenan, bagian itu berupa hasil bersih perharinya yaitu pemilik tanah mendapatkan 20% bagian dari hasil kerja perharinya apabila hasil yang didapatkan lebih dari 1gr, pengelola yang mendanai mendapatkan 50% sedangkan 30% menjadi bagian dari penambang sebagai upah.

Untuk mendukung penelitian ini, di perlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pertambangan dan sistem upah. Berdasarkan pengamatan penulis, topik yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah, diantaranya yaitu: Hairunnisa 1504120408 (2019) berdasarkan hasil penelitiannya pada pertambangan pasir zirkon (PUYA) di Desa Kereng Pangi, mekanisme dan penerapan sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon di Desa Kereng Pangi berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad dimana dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun dalam hal ini terlebih dahulu hasil dipotong biaya pengeluaran. Dalam artian pembagian yang dilakukan merupakan pembagian hasil netto. Namun dalam penelitian hairunnisa ini hanya menjelaskan bentuk pembagiannya saja tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dan konsep dari bagi hasilnya, dan Rizki Hidayat 2018 berdasarkan hasil penelitiannya pada perjanjian bagi hasil usaha tambang emas antara penambang dan pemilik tanah di kecamatan natal kabupaten mandailing natal dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan penambang dan pemilik tanah dalam bagi hasil dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara penambang dan pemilik tanah saja. Perjanjian tidak dilakukan dihadapan kepala desa dan tidak ada pembuatan akta. Dan apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak maka diselesaikan secara musyawarah mufakat saja. Dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana perjanjian bagi hasilnya saja tidak menjelaskan bagaimana sistem bagi hasilnya.

Berdasarkan studi literatur di atas terdapat perbedaan fokus tema yang akan penulis teliti yaitu, penulis akan membahas tentang bagi hasil pada tambang emas di Desa Aek Manyuruk kec. Lingga Bayu

kab. mandailing natal, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pada penambangan emas di Desa Aek Manyuruk. Dalam penelitian ini akan membahas secara jelas bagaimana konsep, meknisme dan sistem bagi hasil pada tambang emas yang ada di Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu Kabupate Mandailing Natal, karena banyaknya penduduk yang belum mengetahui jelas tentang bagaimana mestinya pelaksanaan bagi hasil pada penambangan emas yang sesuai dengan fikih muamalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian hasil pada tambang emas, sistem bagi hasil dalam persfektif fikih muamalah, dan konsep bagi hasil pada tambang emas dalam persfektif fikih muamalah.

METODE

Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis dan peraturan Perundang-undangan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan penyajian data dalam bentuk *reduction*, *display*, dan *verification*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembagian Hasil Pada Tambang Emas

Dalam penerapan bagi hasil penambangan emas ada beberapa ketentuan dan tahapan yang harus dilaksanakan sebelum para pihak melakukan kesepakatan untuk bekerja sama. Yang pertama yaitu jika pengelola yang tidak memiliki lahan untuk ditambang, maka pengelola harus mencari lahan yang menurutnya bisa dijadikan sebagai lahan tambang. Ketika pengelola sudah menemukan lahan maka pengelola harus menemui pemilik lahan tersebut dan menanyakan kepada pemilik lahan apakah mau memberikan lahannya sebagai lahan tambang. Jika pemilik lahan bersedia menyerahkan lahan tersebut maka kedua pihak yaitu pengelola dan pemilik lahan akan menetapkan ketentuan yang akan mereka sepakati bersama sehingga tidak ada kekeliruan dikemudian hari. Jika keduanya telah bersepakat barulah penambangan boleh dilakukan di lahan tersebut.

Tahapan berikutnya saat pengelola telah mendapatkan lahan yang bisa ditambang, pengelola kemudian akan mencari orang-orang yang mau bergabung untuk bekerja dalam pengoperasian tambang. Dalam hal ini jarang pengelola yang langsung datang kepada setiap orang, karena biasanya pengelola hanya akan menyampaikan kepada satu orang yang dipercayakan untuk menyampaikan bahwa pengelola mencari pekerja tambang yang kemudian mereka yang

berminat untuk ikut bergabung akan datang langsung kepada pengelola dan bertanya apakah masih bisa bergabung dalam tambang milik pengelola. Jika pengelola mengizinkan maka setiap orang boleh langsung bekerja ketika tambang beroperasi.

Tahap selanjutnya yaitu dalam pembuatan kesepakatan atau pelaksanaan ijab kabul. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aek Manyuruk ini tidak ada yang mengetahui jelas apa nama akad yang mereka laksanakan, karena mereka hanya mengetahui bahwa sanya mereka dalam hal kerja sama tambang ini melakukan bagi hasil saja. Dalam prakteknya masyarakat Desa Aek Manyuruk membuat kesepakatan secara lisan dan hanya dilakukan oleh pihak terkait saja tanpa benyertkan saksi dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh masyarakat Desa Aek Manyuruk yang dilakukan secara lisan terkait penentuan bagian ini biasanya ditetapkan berdasarkan perhitungan hasil bersih, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagian hasil juga kecil. Dalam penghitungan persentase ini masyarakat berpatokan pada ketentuan orang yang pertama kali memperkenalkan penambangan emas.

Dalam hal kerugian, dalam bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat jika terjadi kerugian pada hasil yang didapatkan yaitu jika hasil dalam sehari kerja tidak mencapai satu gram maka yang menanggung hanyalah pemilik tanah dengan ketentuan pemilik tanah tidak mendapatkan bagian apapun dalam perhitungan hari itu. Akan tetapi jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpah pekerja maka yang menanggung kerugian adalah Toke selaku pemilik modal kedua sekaigus pengelola dalam kerja sama tambang emas ini.

Berdasarkan apa yang penulis ketahui dan dibuktikan oleh wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat desa Aek manyuruk yang terikat dalam penambangan dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil penambangan emas di desa aek manyuruk ini dimulai dari tahap pencarian lahan dan pekerja terlebih dahulu, barulah kemudian dilakukan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi, dalam perjanjian tersebut pihak-pihak membahas mengenai penetapan keuntungan dan kerugian yang akan dibagi dan bagaimana cara pembagiannya.

Konsep Bagi Hasil Perspektif Fikih Muamalah

Dalam pembahasan fikih, konsep-konsep muamalah diatur untuk menjamin adanya keadilan dalam kepemilikan hak dalam kehidupan, maka hukum islam mengatur segala konsep-konsep muamalah sampai pada sistem bagi hasil dalam kerja sama. Dalam

fiih muamalah ada beberapa bentuk akad bagi hasil yaitu:

1. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Huda 2011, 99). *Musyarakah* ada dua bentuk yaitu *musyarakah amlak* dan *musyarakah uqud*. *Musyarakah amlak* tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun *musyarakah uqud* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama (Antonio 1999, 144). Menurut Sayyid Sabiq *musyarakah* ini ada empat macam yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh* (Sabiq 2017, 158-159).

2. *Mudharabah*

Mudharabah yaitu suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelolanya, kemudian keuntungan usaha akan di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 1999, 149).

Mudharabah sendiri terbagi menjadi 3 yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak ada dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama yang mana *mudharib* dibatasi dalam jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sedangkan *mudharabah musytarakah* yaitu satu bentuk kerjasama dimana kedua pihak menyertakan modal akan tetapi yang mengelola hanya satu pihak yaitu *mudharib* (Antonio 1999, 97).

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah yaitu suatu akad kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen (Antonio 1999, 99).

4. *Musaqah*

Musaqah merupakan bentuk kerja sama yang leih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Syarifuddin 2003, 243).

Berdasarkan apa yang peneliti amati selama melakukan penelitian, bahwa akad yang dipakai oleh masyarakat desa aek manyuruk dalam bagi hasil tambang emas lebih dekat dengan akad *mudharabah*, maka dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan bagi hasil dengan konsep akad *mudharabah*. Dalam pembahasan *mudharabah* ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Pelaku *'Aqidain*

Pelaku adalah dua orang atau lebih, secara suka rela memasuki kontrak, salah satu pihak menyediakan sejumlah modal yang diperlukan oleh pihak satu lagi, yang akan menggunakan modal tersebut di dalam bisnis untuk mendapatkan laba. Ketentuannya adalah pelaku diharuskan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Pelaku akad *mudhaarabah* boleh melakukan akad sesama atau dengan non muslim yang mendapat perlindungan dari negeri Islam. Pelaku dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi (Sharif 2004, 211).

2. Objek *Mudhaarabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudhaarabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudhaarabah*. Pertama adalah modal yang memiliki ketentuan yaitu: modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, modal harus tunai dan tidak hutang, modal harus diketahui jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memakai harta *mudhaarabah* kembali untuk keperluan lain, apabila terjadi sedemikian maka dianggap terjadi pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana, pengelola dana tidak boleh meminjam modal kepada pihak lain, apabila terjadi sedemikian maka dianggap terjadi pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah (Muslich 2017, 374)

Objek yang kedua adalah kerja (usaha atau *skill* yang dimiliki) ketentuannya yaitu: kontribusi pengelolaan dan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, dan lain sebagainya, kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syari'ah, pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak, dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dan sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, atau upah (Muslich 2017, 375).

3. *Shigat* akad

Dalam Islam, setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam Qs. Al-Baqarah 282; "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya amanah yang harus dipegang oleh seseorang yang telah diberikan kepercayaan (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tersebut.

Ketentuan *shigat* akad adalah pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Dalam kata lain *shigat* juga merupakan perjanjian. Dalam pengucapan *shigat* akad ini terdapat beberapa konsep perjanjian dalam hukum ekonomi syariah yaitu: perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas, pihak-pihak dalam perjanjian *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu, pihak yang menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) (Syahdeini 1999, 30), pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengelola. Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana (Lewis, Algaorud 2004, 118-119), dalam perjanjian *mudharabah*, keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan merupakan jumlah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi salah satu pihak akan menyebabkan *mudharabah* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa keuntungan yang terlansir tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan (Lewis, Algaorud 2004, 71-72), biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang diberikan oleh pihak *shahib al-maal*, *mudharib* dalam perjanjian *mudharabah* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *shahib al-maal* dan *mudharib* itu sendiri yang tertulis dalam akad, *dahib al-maal* sebagai pihak pemilik dana tidak ikut campur dalam usaha *mudharib*, tetapi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *mudharabah*, *shahib al-maal* dapat memberhentikan atau memecat pihak *mudharib* yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati di awal, *mudharib* wajib mempertanggungjawabkan terhadap kerugian atau kerusakan dan tidak sejalanannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam

akad, dan kerugian usaha dan kerusakan barang-barang dalam kerjasama *mudharabah* yaitu terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada *shahib al-maal*. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *shahib al-maal* yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah* (pasal 205, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Ketentuan *nisbah* keuntungan juga merupakan salah satu syarat yang harus tercantum dalam perjanjian, yaitu: *nisbah* adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atau keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi maka pembagian menjadi masing-masing 50%, pembagian *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyertakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak boleh *mudhaarabah* kembali modal *mudhaarabah*. Apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik modal *mudhaarabah*, maka pembagian keuntungan dengan porsi bagian yang telah disepakati antara *mudhaarib* dan *sahib al-mal*.

Dalam penetapan nisbah keuntungan ini ada 2 bentuk mekanisme yang biasanya diterapkan yaitu:

1. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah merupakan perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cast*). Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad 2008, 101).

2. Revenue Sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan ebban usaha mendapatkan usaha tersebut (Muhammad 2002, 102).

Aplikasi kedua sistem bagi hasil ini terdapat kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Pada sistem ini unsur keadilan benar-benar diterapkan, yaitu apabila pengelola mendapatkan laba besar maka pemilik modal juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau laba kecil maka pemilik dana juga mendapatkan laba kecil, jadi bentuk keadilan dalam sistem profit sharing ini unsur keadilan dalam berusaha benar-benar terwujud. Sedangkan dalam *revenue sharing* pendapatan yang akan dikontribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya operasional usaha, kedua prinsip (Wiyono 2005, 57-58).

Hukum mudhaarabah adalah boleh dengan berdasarkan pada *ijma'*. Rasulullah SAW. pernah memperdagangkan barang dagangan khadijah RA. dan membawanya ke Syam sebelum diangkat menjadi Nabi. Namun ada beberapa yang berpendapat bahwa hukum mudhaarabah ada dua macam, yaitu: (Muslich 2017, 376)

Pertama, Mudhaarabah yang fasid yaitu apabila mudhaarabah fasid karena syarat-syaratnya yang tidak selaras dengan tujuan mudhaarabah maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mudhaarib tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh mudhaarabah yang shahih. Di samping itu mudhaarib tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan mudhaarabah tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan mudhaarabah yang fasid sama dengan ijarah yang fasid, dimana ajir juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang sepadan (*ajrul mitsl*). Apabila dalam kegiatan mudhaarabah tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan mudhaarib tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan (Al-jaziri juz 3, 54). Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudhaarib dalam semua hukum mudhaarabah yang fasid dikembalikan kepada qiradh yang sepadan (*qiradh mitsl*) dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung dan mudhaarib berhak atas upah yang sepadan (*ujrah mitsl*) dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila diperoleh keuntungan maka mudhaarib berhak atas keuntungannya itu sendiri, bukan dalam perjanjian dengan pemilik modal, sehingga apabila harta rusak maka mudhaarib tidak memperoleh apa-apa. Demikian pula apabila keuntungan tidak ada maka ia juga tidak memperoleh apa-apa. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya mudhaarabah

fasid kepada qiradh mitsl yaitu, Qiradh dengan modal barang bukan uang, Keadaan keuntungan yang tidak jelas, Pembatasan qiradh dengan waktu, seperti satu tahun, Menyandarkan qiradh kepada masa yang akan datang, dan Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila barang hilang atau rusak tanpa sengaja (Zuhaili 1997, 853).

Kedua, Mudhaarabah yang shahih adalah suatu akad mudhaarabah yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai mudhaarabah yang shahih ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Kekuasaan mudhaarib

Para fuqaha telah sepakat bahwa mudhaarib adalah pemegang amanah terhadap barang yang ada di tangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan wadi'ah (titipan). Hal ini karena ia memegang modal tersebut atas izin pemiliknya, bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*) (Zuhaili 1997, 492). Apabila mudhaarib membeli sesuatu maka statusnya sebagai wakil baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) terhadap harta milik orang lain atas persetujuan si pemilik, sehingga ia merupakan orang yang diberi kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai wakalah berkaitan dengan jual beli. Apabila mudhaarib memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta dalam *syirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya merupakan bagian pemilik modal. Apabila mudhaarabah fasid karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad mudhaarabah berubah menjadi ijarah, dan mudhaarib statusnya sebagai ajir, dan dengan demikian ia berhak menerima upah yang sepadan. Apabila mudhaarib menyimpang dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal maka ia dianggap sebagai *ghasib*, dan barang yang dibeli menjadi tanggungannya. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap harta milik orang lain. Apabila harta mudhaarabah rusak di tangan mudhaarib dengan tidak sengaja maka ia dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal dalam melakukan *tasarruf*. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan diperhitungkan dengan keuntungan yang pernah diperoleh (Zuhaili 1997, 853-854). Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (mudhaarib) mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah Mudhaarabah tersebut hukumnya fasid, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) akad mudhaarabah.

2. Tasarruf (Tindakan Hukum) mudhaarib
Tasarruf pengelola (mudhaarib) hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis mudhaarabah-nya apakah mutlak atau muayyad. Mudhaarabah mutlak adalah akad penyerahan modal oleh pemilik kepada pengelola secara mudhaarabah tanpa menentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat, dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan mudhaarabah muqayyad adalah akad mudhaarabah dimana pemilik modal menentukan jenis usaha, waktu, dan lain-lain seperti yang terdapat pada mudharabah mutlak.
3. Hak-hak mudhaarib
Hak-hak mudharib yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu Biaya kegiatan, dan Keuntungan yang ditentukan dalam akad:
 - a. Biaya kegiatan
Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta mudharabah. Menurut imam syafi'i dalam salah satu pendapatnya, mudharib tidak berhak atas nafkah (biaya) yang diambil dari harta mudharabah, baik dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan mudharib berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi. Di samping itu, biaya pengelolaan terkadang menghabiskan keuntungan, sedangkan pemilik modal sama sekali tidak memperoleh bagian. Bahkan kadang-kadang biaya pengelolaan melebihi keuntungan sehingga dengan demikian biaya tersebut diambil dari modal. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan tujuan akad (Ar-Ramli juz 5 2004, 235).
 - b. Keuntungan yang disebutkan dalam akad
Mudharib berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam mudharabah, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka mudharib tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah (Muslich 2017, 384). Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Usaha pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dan tangan mudharib, maka keuntungan tidak boleh dibagi. (Al-Kasani juz 6 1996, 162)
4. Hak pemilik modal
Apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib menghasilkan keuntungan maka pemilik modal

berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Apabila usaha yang dilakukan mudharib tidak menghasilkan keuntungan maka baik mudharib maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada (Zuhaili 1997, 867).

Hikmah mudharabah menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kekafiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk berdagang namun tidak memiliki modal untuk melakukan usaha, kemudian diajak bermudharabah oleh seorang pemilik dana sedangkan untungnya dibagi keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti ini, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal. Sistem mudharabah pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapat sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerjasama. Kontrak mudharabah dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapat keuntungan dari kerjasama itu.

Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula. Para tenaga kerja merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu. Sistem mudharabah ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1. Hak pekerja

Hak pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
- c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- e. Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan bagiannya.

2. Hak pemilik modal

Hak pemilik modal adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
 - b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.
3. Kontrak berakhir
- a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.

Apabila sistem mudharabah ini dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering muncul dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan syari'ah islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan.

Sistem Bagi Hasil Pada Tambang Emas

Menurut data yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dapat diketahui bahwa salah satu mata pencaharian masyarakat adalah menambang emas. Dimana penambangan emas ini merupakan pembantu perekonomian masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penambangan ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ada beberapa penyebab yang mengharuskan dilakukan oleh banyak pihak, seperti banyaknya masyarakat yang hanya memiliki lahan tapi tidak tau bagaimana cara mengelolanya dan ada juga pihak yang hanya memiliki alat namun tidak memiliki lahan begitu juga ada pihak yang hanya memiliki *skill* tanpa memiliki modal sama sekali. Oleh sebab itu di dalam penambangan ini, masyarakat banyak yang mengadakan kerjasama yang melibatkan beberapa pihak. Kerjasama yang dilakukan masyarakat adalah kerjasama yang memberlakukan akad *mudharabah* yaitu salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam fikih muamalah *mudharabah* ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu suatu bentuk kerjasama antara *sahib al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* adalah suatu bentuk kerjasama yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis yang diteliti disepakati. *Mudharabah muqayyadah* dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara *sahib al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya terbatas seperti ditentukan jenis usaha, tenggang waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah musytarakah* adalah akad *mudharabah* yang dalam kegiatan usahanya *mudharib* menyertakan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan bersama, akan tetapi dalam konteks akad *mudharabah musytarakah* ini yang menjadi

pengelola adalah pihak kedua sedangkan pihak pertama hanya menyertakan modal saja (Mardani, 2013, 198).

Berdasarkan macam-macam mudharabah di atas jika dikaitkan dengan praktek bagi hasil dalam penambangan emas di Desa Aek Manyuruk peneliti melihat bahwa mereka berpacu kepada akad *mudharabah musytarakah* yaitu dalam hal modal beberapa pihak ikut berkontribusi sedangkan pengelolanya hanyalah *mudharib* saja, singkatnya *mudharib* juga ikut serta dalam modal. Pada usaha penambangan emas ini secara tidak langsung berpartisipasi dalam kemaslahatan umat. Dimana usaha penambangan emas ini memberikan kemudahan kepada yang membutuhkannya, karena usaha penambangan emas ini cukup memberikan banyak keuntungan bagi pihak-pihak yang ikut dalam kerjasamanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kategori yang terdapat pada usaha penambangan emas ini, pertama memberikan kemudahan terhadap *shahib al-maal* untuk mengelola modal yang ia miliki dan memberikan sarana terhadap *mudharib* terhadap *skill* yang ia miliki. Kedua, mengurangi resiko pengangguran. Ketiga, sebagai pendongkrak untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, sehingga di dalamnya terdapat aspek kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada umumnya, sistem bagi hasil dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama, berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan modal tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki *skill* sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan. Sehingga dengan adanya kerjasama sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, setidaknya menambah pendapatan dalam suatu keluarga.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa teori dari buku-buku, wawancara maupun dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di masyarakat Desa Aek Manyuruk belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah dan syari'at Islam. Dimana akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada beberapa hal yang melenceng dari perjanjian awal, pihak yang dirugikan tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam Islam, setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam Qs. Al-Baqarah 282; "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya amanah yang harus dipegang oleh seseorang yang telah

diberikan kepercayaan (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tersebut.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syari'ah perjanjian harus dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas. Akan tetapi yang terjadi pada konsep perjanjian bagi hasil tambang emas di Desa Aek Manyuruk bertolak belakang dengan konsep perjanjian pada umumnya. Dimana perjanjian hanya dilakukan secara lisan antara pihak-pihak terkait tanpa di hadir oleh saksi.

Berdasarkan fikih muamalah dalam pelaksanaan *mudharabah* ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan-aturan dalam hukum Islam. Akan tetapi berdasarkan analisis peneliti, peneliti berasumsi bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan pada tambang emas dalam perspektif fikih muamalah terdapat kerancuan. Adapun kerancuan tersebut terletak pada pemenuhan syarat *mudharabah*nya. Dalam ketentuan *mudharabah* apabila terdapat syarat-syarat yang tidak selara atau tidak selaras maka hukum dari *mudharabah* itu yaitu *mudharabah fasid*, begitu juga dengan pelaksanaan *mudharabah* yang dilakukan masih terdapat ketidak selarasan terhadap syarat-syaratnya yaitu syarat yang terkait pada konsep perjanjian, akad dan *nisbah* keuntungan.

Berdasarkan fikih muamalah ketentuan *nisbah* keuntungan yaitu diberikan sesuai ketentuan pada akad, jika tidak ada ditetapkan pada akad maka dalam pembagian keuntungan masing-masing mendapatkan 50%, dan dalam penetapan keuntungan ini harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam implementasinya pembagian keuntungan pada tambang emas ini menghitung pembagian menjadi 3 sedangkan yang ikut dalam setiap perjanjian adalah dua pihak saja. Dalam perhitungan keuntungan ini seharusnya pembagian hanya dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola yang juga menjadi pemilik modal dengan pembagian berdasarkan kesepakatan yang dihitung dengan ketentuan besar modal yang dimiliki. Akan tetapi yang terjadi dilapangan upah untuk pekerja menjadi salah satu bagian dari pembagian yang dilakuakn padahal pemilik tanah tidak pernah melakukan akad perjanjian dengan para pekerja atau penambang.

Dalam ketentuan akad *mudharabah* kerugian ditanggung oleh pemilik modal, akan tetapi dalam implementasinya jika kerugian dalam hal pendapatan perhari yang tidak mencapai target yang menanggung hanyalah pemilik lahan dengan konsekuensi pemilik lahan tidak mendapat bagain apapun. Kerugian juga dirasakan oleh pemilik tanah dalam hal lahan akan terbengkalai setelah tidak ditambang lagi. Hal ini dikarenakan tanah bekas tambang tersebut sudah dibuat lubang dan sudah tercampur dengan limbah

tanah liat yang mengakibatkan hilangnya kesuburan pada tanah sehingga tidak dapat ditanami apapun lagi.

Berdasarkan fikih muamalah, hal ini juga merupakan suatu kesalahan. Adapun kesalahan tersebut terletak pada sistem bagi hasil tambang emas, dimana sistem bagi hasil ini menyalahi tujuan atau hikmah dari *mudharabah* ini sendiri yaitu terdapat ketidakadilan dalam pembagiannya. Dimana, ketika hasil tidak mencapai target yang tidak mendapatkan bagian hanya pemilik tanah saja sedangkan toke dan pekerja masih mendapatkan bagian.

Sistem bagi hasil yang dilakukan juga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak saja. Dimana dalam hikmah *mudharabah* ini sudah jelas bahwa Islam membolehkan *mudharabah* untuk memberikan kemudahan dan manfaat kepada manusia, terutama pihak-pihak yang terikat dalam *mudharabah* itu sendiri. Dimana kerugian tersebut timbul ketika penambangan tidak mendapatkan hasil dari lahan yang disediakan maka *toke* akan menyuruh para penambang untuk pindah kelokasi lain dan meninggalkan lahan yang sebelumnya, dimana lahan tersebut sudah tidak dapat dikelola lagi karena tanah sudah dibuat lobang dan sudah tercampur dengan limbah lumpur tanah liat.

Berdasarkan kenyataan dan dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan informan, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan dalam penambangan emas berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, karena hanya bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan hak untuk kepemilikan, hanya saja masih ada ketentuan dan syarat akad *mudharabah* dalam fikih muamalah dan hukum Islam yang belum terpenuhi, juga masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan kembali dalam pelaksanaannya.

SIMPULAN

Dari beberapa teori dan analisis terhadap permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: pertama, mekanisme bagi hasil tambang emas yaitu diawali dengan pencarian lahan dan pekerja terlebih dahulu, setelah itu barulah dilakukan perjanjian dimana dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan. Pembagian tersebut ditetapkan berdasarkan *profit sharing* yaitu dibagi setelah semua pengeluaran atau biaya operasional dikeluarkan dan dapat disimpulkan bahwa pembagian berdasarkan hasil bersih. Penghitungan bagi hasil berdasarkan penetapan persenan yang dilakukan pada saat kedua pihak menetapkan akan bekerjasama, dan kerugian hanya ditanggung sepihak-sepihak saja bahkan dalam penetapannya para pihak hanya melakukannya secara lisan saja dengan dasar saling percaya.

Kedua, konsep pembagian hasil pada tambang emas menggunakan konsep akad *mudharabah*, yaitu akad *mudharabah musytarakah*. Dimana akad *mudharabah musytarakah* ini yaitu suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak, kedua pihak menyertakan modal akan tetapi yang mengelola hanya satu pihak yaitu *mudharib*, kemudian keuntungan usaha akan di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Ketiga, sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan dalam penambangan emas berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, karena hanya bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan hak untuk kepemilikan, hanya saja masih ada ketentuan dan syarat akad *mudharabah* dalam fikih muamalah dan hukum Islam yang belum terpenuhi, juga masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan kembali dalam pelaksanaannya.

DAFTAR BACAAN

- Amir, Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, Qamarul, 2011. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Mardani, 2014 *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta :Kencana Prenadamedia Group.
- Marvyn Lewis dan Latifa Algoaound, 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta.
- Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, 2002 *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Syariah Islam Sekolah Tinggi Ilmu syariah Yogyakarta
- Muhammad, Antonio. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Sabiq, Sayyid 1993 *Fikih Sunnah* Bandung: Pustaka-Percetakan Offset cet ke-3
- Wiyono, Slamet, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet ke-1